



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR : 451/Kep. 1/4 /2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QURAN (LPTQ)
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2025-2030**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci periode 2019-2024 pada tanggal 17 Desember 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451/Kep.469/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci periode 2019-2024;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, perlu dibentuk kembali Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Kerinci Periode 2025 - 2030.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1004);
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 1977 dan Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 44A Tahun 1982 dan Nomor 128 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Pengahayatan dan Pengamalan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-Hari;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci Periode 2025-2030.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Kerinci Periode 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451/Kep.469/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kerinci periode 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut Mulai 10 Maret 2025 sampai 10 Maret 2030.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal **13 Juni** 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Ketua LPTQ Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jambi di Jambi;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Sebukar;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar);
9. Sdr. Camat dalam Kabupaten Kerinci;
10. Sdr. Kepala KUA dalam Kabupaten Kerinci;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 451/Kep. 114 /2025
TANGGAL : 13 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN
KERINCI PERODE 2025-2030

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2025-2030**

PENASEHAT : 1. BUPATI KERINCI
2. FORKOPIMDA KABUPATEN KERINCI
3. KETUA DPRD KABUPATEN KERINCI
4. KETUA UMUM MUI KABUPATEN KERINCI

KETUA UMUM : WAKIL BUPATI KERINCI
KETUA I : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
KETUA II : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
KETUA III : KAKAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI
KETUA IV : KABAG KESRA SETDA KERINCI
KETUA V : SIJUM, S.Ag, M.Pd.I

SEKRETARIS UMUM : KASI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENAG KAB. KERINCI
SEKRETARIS I : NELPIANDI, S,HI, MH
SEKRETARIS II : AFRIANDI. DZ, S.Pd.I, M.Pd
SEKRETARIS III : ANDI YALMI, S.Pd.I, M.Pd

BENDAHARA : NURI HANIF, S.Sos.I
BENDAHARA I : ILASNIATI, SE

BIDANG - BIDANG

1. BIDANG
PEMBINAAN : INAL AFRIZAL, Lc, M.Pd
KETUA : 1. SUHARTO
ANGGOTA : 2. RONALDI ASY'ARI, Lc
3. IRWANTO, S.Ag, M.Pd
4. YELMI EFENDI, S.Pd.I, M.Pd
5. MAWARDI IMAM, BA
6. FANTONI, ST, MM
7. SUMARKANDI
8. DAMRUS, S.Pd

2. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETUA : MARADONA, S.IQ, S.Pd.I, M.Pd.I
ANGGOTA : 1. ALMUDIN, S.Pd.I
2. REZA PAKHLEVI, S.Pt, S.Pd, M.Si
3. ZAMRONI, S.Pd.I
4. SUPARMAN, S.Ag, M.Pd
5. HALIMI, S.Fil
6. KARNA UDIN, S.Pd.I, MM
7. KURNIADI, M.Pd
8. ERGA PONI, S.Pd

3. BIDANG MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN
KETUA : SA'ADIYAH SOMAD, S,Ag
ANGGOTA : 1. Hj. LISNADRA KHATIB, S.Ag
2. Hj. MILYATI SYAFIT
3. TAMLIHAR, S.Pd.I
4. YUDI KARIMANTO, S.Pd.I
5. ARI ZUMARDIN, M.Pd
6. MIMI EFYANTI, S.Pd.I
7. AFRINAL, S.Pd.I, M.Pd.I
8. AGUS SALIM, S.Pd.I

4. BIDANG DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

KETUA : KABAG HUMAS DAN PROKOPIM SETDA KERINCI
ANGGOTA : 1. KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO KERINCI
2. YUDIARTO, S.HUM
3. ADITYA YANUARI, S.Kom
4. SION ROMI, S.Pd.I
5. MURDANI, S.Sos

6. BIDANG USAHA DAN DANA

KETUA : KEPALA DINAS BPKAD KABUPATEN KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI
2. KADIS PUPR KABUPATEN KERINCI
3. KADIS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
4. KADIS PMD KABUPATEN KERINCI
5. KADIS KOPNAKER KAB. KERINCI
6. KASUBBAG TATA USAHA KANKEMENAG KERINCI
7. PIMPINAN BANK MANDIRI CAB. SUNGAI PENUH
8. PIMPINAN BRI CABANG SUNGAI PENUH
9. PIMPINAN BNI CABANG SUNGAI PENUH
10. PIMPINAN BANK 9 JAMBI CABANG KERINCI
11. DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA SAKTI
12. MANAGER PTPN VI KAYU ARO
13. DIREKTUR PT. MKH KERINCI
14. KETUA BAZNAS KABUPATEN KERINCI
15. KETUA BKMT KABUPATEN KERINCI
16. H. REFLISMAN, S.Pd.I, M.Pd.I
17. SYAMSIDIR, S.Pd

7. BIDANG PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN EVALUASI

KETUA : PROF. DR. H. AZHAR, M.Ag
ANGGOTA : 1. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
2. KABID LITBANG BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI
3. PROF. DR. Hj. WISNARNI, M.Ag
4. DR. FAIZIN, M.Ag
5. DR. ARZAM, M.Ag
6. DR. HADI CANDRA, S.Ag, M.Pd
7. DR. SURYADI, S.Ag, S.IP, MA
8. DR. NUZMI SASFERI, MA

8. BIDANG SEKRETARIAT

KETUA : JAYUSMAN, S.Pd
ANGGOTA : 1. RASULI
2. YENI EVERAWATI, S.AP
3. YUYUN CANDRA, S.Pt
4. SEPHADI, S.Pd.I
5. ISNA ELIYATI, S.Pd.I
6. RENGGA ADIYATMAN, SH
7. ADLI FIDLAN, S.Sos.I, M.Sos
8. JULIA EVA PUTRI, S.Pd, M.Pd
9. RINGGO PUTRA, S.Pd, M.Pd
10. RULINZA WULANDARI, S.Tr
11. NOLI MUNALISA, S.Pd
12. SUCI MUTIARA ILVIZA, S.Pd
13. ASTILA YANI, S.Pd.I

BUPATI KERINCI,



MONADI